

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, diatur dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 1. Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sedangkan untuk pelaksanaan pemerintah daerah / kota harus sesuai dengan otonomi daerah.

Berbicara mengenai daerah yang otonomi, tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Berbagai masalah yang terjadi menyangkut kemampuan keuangan daerah telah membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dilain pihak, masyarakat saat ini menuntut adanya suatu otonomi daerah yang meluas dengan perimbangan keuangan yang adil dan merata, transparansi, pengelolaan keuangan yang jelas. Sehingga pemerintah harus mengelola keuangan mereka dengan baik dan jelas terutama dalam hal pembiayaan. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan kemudian diperbaharui dengan adanya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 22 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah

untuk meningkatkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah setempat. Oleh karena itu, daerah harus mampu untuk mengembangkan otonomi daerahnya sendiri secara mandiri dan nyata serta bertanggung-jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik lainnya sebagai potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat pada suatu wadah atau bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia.

Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi banyak daerah-daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa otonomi daerah telah membawa konsekuensi bagi daerah. Disisi lain sampai saat ini pula ketergantungan keuangan daerah pemerintah pusat masih saja terjadi. Banyak daerah di negara ini dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas masih menggantungkan keuangannya dari dana-dana perimbangan pemerintah pusat. Menyikapi permasalahan itu dan juga dengan kondisi keuangan Negara yang menurun karena berbagai faktor dan juga suasana politik bangsa yang tidak menentu, maka setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan daerahnya sendiri dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber keuangan dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dalam menggali, mengoptimalkan dan mengembangkan semua potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah sangat lah dibutuhkan.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999

yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pemerintah harus mampu mengelolah pembiayaan daerah mereka dengan baik, baik itu penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali sehingga mampu menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam menganalisis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan , masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana merealisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu pertama-tama pemerintah perlu mengerti dan mengetahui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP No. 2 Paragraf 51 dan 54, penerimaan pembiayaan adalah, semua penerimaan rekening kas umum Negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan pada PSAP No. 2 Paragraf 55 dan 57 disebutkan semua pengeluaran rekening kas umum

Negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Manajemen anggaran daerah dalam konteks pembiayaan, menduduki posisi yang sangat penting. Karena semua kebijakan daerah selama satu tahun anggaran baik menyangkut pendapatan maupun pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semuanya tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri Nomer 59 tahun 2007 tentang komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kota Kupang periode tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan sedangkan pengeluaran pembiayaan kota kupang pada priode tahun yang sama mengalami fluktuasi. Berikut ini adalah data penerimaan dan pengeluaran pembiayaan kota kupang :

Talel 1.1
Pembiayaan Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	PenerimaanPembiayaan		PengeluaranPembiayaan		PembiayaanNeto	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2013	80.419.202.015	80.470.172.408	12.000.000.000	12.000.000.000	68.419.202.015	68.470.171.408
2014	88.498.462.161	88.497.658.197	15.000.000.000	15.000.000.000	73.498.462.161	73.497.658.197
2015	133.316.816.691	133.418.614.691	12.500.000.000	12.500.000.000	120.816.816.691	120.918.614.691

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Dari table 1.1 di atas dapat dilihat masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemanfaatan pemerintah terhadap penerimaan pembiayaan, itu bisa dilihat dari kesenjangan yang cukup besar antara penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Dapat dilihat pada tahun 2013 selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 68.470.172.408 yang dapat dilihat pada realisasinya, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 73.497.658.197 dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 120.918.614.691. Jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan nilainya cukup besar yang mana bila dimanfaatkan akan memberikan nilai ekonomis bagi pemda dalam jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari peruntukan penerimaan pembiayaan. Ataupun untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, Penerapan terhadap investasi juga kecil.

Tak dapat dipungkiri bahwa, masalah pembiayaan sering terjadi dalam suatu pemerintahan, baik itu pada tingkat propinsi maupun, kabupaten/kota. Oleh karena itu, berdasarkan problematika di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut seberapa jauhkah kemampuan pemerintah dalam mengelola pembiayaan di Kota Kupang sehingga penulis mengambil judul : **“Analisis Pembiayaan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, “Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Kupang dalam mengelola pembiayaan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan rujukan dalam membuat karya ilmiah atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini